



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Berdasarkan Uu Perlindungan Anak

Mekarinta Sianturi¹, Yusuf Hanafi Pasaribu², Ramadhany Nasution³

^{1,2,3} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: Mekarintasianturi25@gmail.com

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan menilai sejauh mana peran hukum dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana. Metodologi/pendekatan: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (applied law research) dengan menggunakan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil/temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana belum efektif dalam mencegah tindak pidana pencabulan anak. Faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya dukungan sistem perlindungan anak. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban. Keterbatasan: Penelitian ini hanya mempertimbangkan kasus pencabulan anak di Indonesia dan tidak mempertimbangkan negara lain, dan analisis penelitian ini hanya terbatas pada undang-undang perlindungan anak dan tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait. Kontribusi: Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pidana.

Kata Kunci: Pelecehan anak, Sanksi pidana, Perlindungan anak, Penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan (R. Soesilo, 1988).

Kejahatan kesusilaan pencabulan seringkali terjadi pada ana-kanak. Anak yang seharusnya dilindungi dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana tertulis pada bagian "Menimbang", salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2012).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat (2) Perlindungan Khusus ke pada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada a. Anak dalam situasi darurat, b. Anak yang berhadapan dengan hokum, c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, f. Anak

yang menjadi korban pornografi, g. Anak dengan HIV/AIDS, h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, j. Anak korban kejahatan seksual, k. Anak korban jaringan terorisme, l. Anak Penyandang Disabilitas, m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya (Tizza, Selviani, Anna. 2020).

Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak (Andriyani Mustika Nurwijayat. 2012). Betapa saat ini telah terjadi semacam jaringan yang memanfaatkan anak menjadi objeknya (Benedicta Desca Prita Octalina. 2014).

Dikenal beberapa istilah dalam hukum pidana untuk menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana (Amir Ilyas, 2012). Beberapa para ahli hukum telah mengemukakan beberapa definisi tentang perilaku kejahatan dengan berbagai istilah, yakni sebagai berikut 1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, 2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu), 3. A. Zainal Abidin Farid mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (P.A.F. Lamintang, 1997). Kejahatan Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman bentuk-bentuk pidana tertentu terhadap pelakunya (Moeljatno 1993). Sedangkan tindak pidana menurut Van Hamel yaitu perbuatan orang yang bersifat melawan hukum dan telah dirumuskan dalam Undang-Undang serta patut untuk dipidana (Takdir, 2013), 4. Van Hamel mengartikan Kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1987) dan 5. Pompe mendefinisikan yaitu Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun

tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (P.A.F lamintang, 1997).

Dari beberapa definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh banyak pakar dapat ditarik kesimpulan, tindak pidana adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, untuk menjaga ketertiban. Perbuatan yang melanggar undang-undang akan mendapatkan sanksi bagi siapa yang melanggarnya yang biasa disebut dengan sanksi pidana.

Secara umum perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 289 KUHP merumuskan tentang pengertian pencabulan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pencabulan dan perkosaan memiliki definisi dan hukum tindak pidana yang berbeda. Berdasarkan pasal 289 pencabulan adalah sebuah perbuatan cabul. Sedangkan, perkosaan merupakan tindakan persetubuhan yang definisinya serta hukum pidananya diatur dalam KUHP pasal 285. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Contoh perbuatan cabul adalah mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 289 KUHP, pelaku yang terbukti melakukan pencabulan dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 9 tahun.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada seorang yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Mengacu pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 melindungi anak-anak dari perbuatan cabul dengan kekerasan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81.

Dengan adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, maka akan memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak agar pelaku jera untuk tidak melakukannya lagi (Oktavianus Hulu 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif- empiris (applied law research), menggunakan studi kasus Hukum normatif- empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan cara

mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian terhadap proses pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Kota Medan.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu birokrat, pihak pelaku (tersangka) dan keluarganya serta pihak yang terkait di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah atas pelecehan anak akan menghadapi hukuman penjara serta denda menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Besarnya hukuman ditentukan oleh sejauh mana anak tersebut terpengaruh serta oleh identitas pelaku tindak pidana. Pemberian hukuman harus mencerminkan nilai-nilai serta tujuan masyarakat sekaligus berfungsi untuk melindungi anggotanya serta memberikan rasa tidak memihak. Ketika memutuskan batas-batas kewenangan mereka untuk memberikan hukuman, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kepentingan publik serta orang tersebut. Untuk memahami beratnya tindakan cabul serta apakah tindakan tersebut layak diberi hukuman yang lebih berat atau tidak, penting untuk memeriksa serta memahami berbagai kategori tindakan cabul yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Khorun Nisa, Ramadani. 2024).

1) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp 5 miliar.

2) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau petugas yang memiliki tanggung jawab melindungi anak, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana yang ditetapkan.

Selain sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan dan rehabilitasi korban pencabulan. Korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial, serta layanan kesehatan untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Hukuman dapat diperberat apabila korban mengalami luka berat, gangguan psikis, penyakit menular, kehilangan fungsi reproduksi, atau apabila tindak pidana mengakibatkan kematian. Penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk proses peradilan yang ramah anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menghukum pelaku pencabulan anak dan sekaligus memberikan perlindungan bagi korban agar mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Mdn Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Perbuatan zina atau asusila baik dalam ketentuan agama maupun ketentuan perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya dilarang bagi siapa saja yang tidak terikat perkawinan. Kasus tindak pidana pencabulan dapat dilihat melalui putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Mdn, dimana secara garis besar diketahui telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap Gladys Natalie Ginting (Usian 10 Tahun) sebagai Korban, dan Nando Pardomuan Manurung sebagai Terdakwa.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli, (c). Surat, (d). Petunjuk dan (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) (Satjipto Rahardjo 1998).

Apabila dikorelasikan pada perkara putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Mdn tentang tindak pidana pencabulan yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, maka dapat diketahui beberapa pertimbangan hakim terkait peristiwa

pencabulan yang dapat dicermati secara garis besar sebagai 1. Hakim berpendapat tindak pidana pencabulan terbukti terjadi berdasarkan beberapa alat bukti yang terdiri dari surat, saksi dan keterangan terdakwa. Hakim berpendapat dengan adanya surat hasil visum et repertum diketahui selaput darah tidak utuh (robek arah jam 2 (dua), jam 6 (enam), jam 11 (sebelas) sampai dasar liang kemaluan), 2. Hakim menimbang bahwa unsur "membujuk" yang merupakan salah satu syarat dari Pasal 293 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa, mengingat Terdakwa ketika melakukan hubungan intim dengan Saksi Korban, membujuk korban dengan kata-kata "Sayang buka bajunya", "Tidurlah Nak", "Sebentar saja ya nak" agar korban menuruti keinginannya Terdakwa dan 3. Menimbang, bawa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: a) 1 (satu) buah flash disk merk sandisk 8 GB warna merah hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut ilmu dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih berlangsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Apabila merujuk pendapat para ahli mengenai penjelasan unsur-unsur pidana dalam Pasal 293 KUHP, timbul beberapa perbedaan pendapat mengenai pertimbangan hukum hakim yang dapat ditemui mulai dari definisi pencabulan, unsur membujuk dalam Pasal 293 KUHP. Unsur membujuk yang menjadi salah satu unsur agar terpenuhinya tindak pidana pencabulan dalam Pasal 293 KUHP apabila merujuk pada pendapat R.Soesilo yang dituangkan dalam penjelasan KUHP, maka seharusnya tidak terpenuhi. Sebab unsur membujuk yang dimaksud dalam Pasal 293 KUHP berorientasi pada materi, adapun cara membujuk yang dimaksud tersebut adalah dengan mempergunakan 1. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, atau 2. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh hubungan yang sesungguhnya ada, atau 3. Tipu Perjanjian yang dimaksud diatas harus terdiri dari pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk disini.

Sehingga dengan kata-kata terdakwa kata "Sayang buka bajunya", "Tidurlah Nak ", "Sebentar saja ya nak" agar korban menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan hubungan intim ,berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Mdn 1. Tindak pidana pencabulan terbukti terjadi berdasarkan beberapa alat bukti, 2. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah 1. Unsur Setiap orang, 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan

1. Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Nando Pardomuan Marpaung dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,

2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban pencabulan diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 76 E yang menjelaskan, “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dari pasal tersebut hanya menjelaskan berupa larangannya saja. Sedangkan untuk aturan pidananya diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan korban pencabulan, khususnya anak-anak, telah diatur dengan jelas melalui beberapa upaya hukum dan non-hukum. Upaya tersebut mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, pemberian rehabilitasi dan pendampingan psikologis bagi korban, serta adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam melindungi dan mendampingi korban. Undang-undang ini berperan penting dalam memberikan jaminan atas hak-hak anak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai hambatan yang menghadang, seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya penegakan hukum di beberapa daerah, dan stigma sosial yang sering kali dialami oleh korban, yang menghambat proses pelaporan dan pemulihan korban. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana untuk rehabilitasi serta pendampingan psikologis di beberapa wilayah menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan ini secara menyeluruh.

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan pada kasus dengan nomor perkara 716/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari berbagai unsur yaitu dakwaan Jaksa Penuntut umum, mengenai tindak pidana pencabulan

yang telah memenuhi unsur di Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari unsur para pihak yang mana terdakwa (tindak pidana pencabulan anak) bersikap kooperatif selama persidangan menimbulkan pertimbangan bagi hakim atas pernyataan-pernyataannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Benedhita Desca Prita Octalina. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*.
- I Nyoman Ngurah Suwarnatha. (2012). *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Khorun Nisa, Ramadani. (2024). *Pencabulan terhadap anak dalam tinjauan hukum pidana islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Manambin Kecamatan Kanopan)*.
- Moeljatno. (1987.). *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Oktavianus Hulu. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak di pengadilan tinggi Medan (studi putusan No 259/pid.sus/2021/PT MDN)*
- P.A.F laminating. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Satjipto Rahardjo. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*, (Jakarta: Laskar Perubahan, Cet. Pertama).
- Tiszza, Selviani, Anna. (2020). *Perlindungan khusus bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.